

BAB II

**KAJIAN TEORI PENYELEWENGAN KAS DESA DAN PENGGUNAAN
UANG KOMPENSASI PDAM YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA
DESA**

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku tidak menemukan pengertian tentang Tindak Pidana. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian Tindak Pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljanto :¹⁷

Moeljanto memakai istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia, selain itu kata “perbuatan” lebih menunjukan kepada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), tetapi dapat

¹⁷ Moeljanto dalam bukunya Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.48.

juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah :¹⁸

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5.

undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur objektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah :

Unsur – unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Dengan keadaan – keadaan, yaitu didalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan lebih lanjut, unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku. Lamintang merinci unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur pokok subjektif :

a. Sengaja :

- 1) Sengaja sebagai maksud;
- 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
- 3) Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan.

b. Kealpaan :

- 1) Tak berhati – hati;
- 2) Dapat menduga akibat dari perbuatan itu.

2. Unsur pokok objektif :

a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *Act* yakni perbuatan aktif/perbuatan pasif
 - 2) *Omission* tidak aktif berbuat/perbuatan negative. Dengan perkataan lain membiarkan, mendiamkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- Akibat dimaksud membahayakan atau merusak/menghilangkan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya : nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda kehormatan dan lain sebagainya.
- c. Keadaan – keadaan
- Pada umumnya keadaan – keadaan ini dibedakan antara lain :
- 1) Keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan
 - 2) Keadaan setelah perbuatan melawan hukum
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
- Sifat dapat melawan hukum ini berkenaan dengan alasan – alasan mengikat untuk tidak bebas dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan atau perintah.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Subjek Delik Korupsi, Tipologi Korupsi.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi¹⁹ dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan sebagai (dari bahasa latin: *Corruptio* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa kejahatan, kebusukan, dapat di suap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran. Dalam pengertian lain dapat dikatakan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Muhammad Ali dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia memberikan pengertian korupsi sebagai berikut :

- a. Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).
- c. Koruptor (orang yang korupsi).

Secara Harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan membusuk, jabatan dalam instansi atau aparaturnya pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.

¹⁹ Ibid, hlm9.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi atau penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan

terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).

2. Subjek Delik Korupsi

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa subjek delik²⁰ terbagi dalam dua kelompok; kedua – duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi.

Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah :

- a. Manusia;
- b. Korporasi;
- c. Pegawai negeri;
- d. Setiap orang.

Subjek hukum²¹ adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 menggunakan istilah Setiap Orang, yang kemudian dalam Pasal 1 dan Pasal 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara khusus didalam Pasal-pasal tertentu bahwa subjeknya adalah pegawai negeri.

A. Barang Siapa / Setiap Orang

Dari segi tata bahasa, setiap orang “siapa saja” tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja. seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana yang

²⁰ Ibid, hlm.21

²¹ <http://jpuarifuhartono.blogspot.co.id/2012/06/subyek-hukum-tindak-pidana-korupsi.html>, di akses pada 19 Mei 2017 pukul 20.36

telah ditentukan dalam suatu ketentuan hukum pidana maka orang itu telah memenuhi persyaratan untuk didakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, penegak hukum wajib untuk memprosesnya untuk diajukan ke pengadilan. Itulah pegangan penuntut umum untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan mendakwanya telah melakukan tindak pidana. Rumusan delik yang telah ditentukan undang-undanglah yang harus dipenuhinya.

B. Pegawai Negeri

Pada saat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (UU No.3/1971) diundangkan, terdapat perbedaan pendapat khususnya mengenai penerapan subjek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Pendapat pada umumnya menyatakan bahwa hanya pegawai negeri (yang pengertiannya diperluas dengan pasal 2) sajalah yang dapat menjadi subjek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, UU No. 3 Tahun 1971 adalah pengganti UU No. 24 (Prp) Tahun 1960 yang subjeknya pegawai negeri. Kedua, penjelasan umum yang diantaranya menyatakan, "...berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, badan yang menerima bantuan negara, dapat melakukan perbuatan tersebut".

Bunyi pasal 2 UU No. 3/1971 telah mengakibatkan perbedaan pendapat tentang subjek hukum UU No. 3/1971 antara yang berpendapat subjek itu hanya pegawai negeri dengan perluasan pasal 2 dan terbatas pada badan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan yang berpendapat subjek itu dapat juga swasta yang bukan pegawai negeri. Pendapat pertama didasarkan pada penjelasan umum yang menyatakan “pengertian pegawai negeri dalam undang-undang ini sebagai subjek tindak pidana korupsi...”. Ini diartikan subjek itu hanya pegawai negeri dan yang disamakan dengan itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2. Pasal 2 ini secara sistematis diartikan hanya pegawai negeri saja subjek dari tindak pidana yang perbuatannya dirumuskan dalam pasal 2 undang-undang itu.

Pendapat kedua mendasarkan pendapatnya pada ketentuan “barang siapa” yang dapat berarti siapa saja. Bahkan, dengan menghubungkan “barang siapa: itu dengan penafsiran pasal 2 dan penjelasannya, dapat diartikan bahwa swasta itupun dapat juga menjadi subjek dari pasal 1 ayat (1) sub b, bukan hanya subjek pasal 1 ayat (1) sub a.

Dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a tidak ada satu perkataan pun yang membatasi subjeknya. Siapa saja dapat menjadi subjek itu asalkan dia melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dirumuskan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 / 1971. bukan hanya terbatas pada pegawai negeri, swasta pun dapat menjadi subjek hukum karena pasal 1 ayat (1) sub a itu telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (MA) (lihat putusan No. 471K/Kr/1979).

Perkembangan selanjutnya, dengan putusan-putusan MA yang sudah merupakan yurisprudensi tetap, subjek khususnya untuk pasal 1 ayat (1) sub a sudah berkembang tidak lagi hanya pegawai negeri (dan yang diperluas dengan pasal 2) tetapi dapat juga pihak swasta. Sementara itu, untuk Pasal 1 ayat (1) sub b masih dianut pendirian “subjeknya hanyalah pegawai negeri dengan tambahan pengertian seperti diatur dalam pasal 2”. Bagaimanapun, hukum harus berkembang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat tempat hukum itu diperlakukan. Perkembangan itu apabila tidak melalui perubahan undang-undang, dapat juga melalui penafsiran-penafsiran yang menjadi tugas hakim, yang lazim dikatakan sebagai penemuan dalil hukum (*rechtvising*). Perkembangan atas siapa saja yang dapat menjadi subjek itu terjadi juga dalam pasal 1 ayat (1) sub b. Walaupun masih belum dapat disebut sebagai

yurisprudensi tetap, tetap ada putusan MA yang menerima swasta sebagai subjek dari pasal 1 ayat (1) sub b.

Karena adanya perbedaan penafsiran antara para ahli hukum dalam UU No. 3 Tahun 1971, maka dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 diperjelas, kapan subjek hukum dapat berlaku kepada siapa saja tanpa ada kualitas tertentu, dan juga kapan subjek hukum dari pasal tersebut harus merupakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Ad.1.Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut UU No. 3 Tahun 1971

Pasal 2 :

Pegawai Negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan-badan hukum yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ke 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP;

- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang memepergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Tipologi Korupsi

Pengembangan tipologi korupsi menurut Vito Tanzi adalah sebagai berikut :²²

1. Korupsi transaksi, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi *ekstortif*, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang – orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi *invensif*, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa yang akan datang.

²² Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.2.

4. Korupsi *nepotistik*, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek – proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi *otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi *supportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekuasaan.
7. Korupsi *defensif*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

C. Penyalahgunaan Kewenangan dan Kepala Desa

1. Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan²³ diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.

Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

²³<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18037/RAHMAT%20ISLAM%20FAKULTAS%20HUKUM.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 12.30

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud di berikannya kewenangan tersebut.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal 32 tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Pusat penerangan hukum kejaksaan agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti

penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga point, yakni :

- a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c. Berpotensi merugikan Negara.

Selain itu, **Prof. Jean Rivero** mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam tiga wujud, yaitu :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

2. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan kepala desa antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

D. Teori Hukum Pidana dan Teori Kriminologi

1. Teori – Teori Hukum Pidana

A. Teori Absolut

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman. Dalam ajaran absolut ini terdapat keyakinan yang mutlak atas pidana itu sendiri, sekalipun penjatuhan pidana sebenarnya tidak berguna atau bahkan memiliki dampak yang lebih buruk terhadap pelaku kejahatan. Perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan ajaran absolut ini selain sebagai pembalasan, menurut pandangan Stammler adalah juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum telah ditegakkan. Tujuan pemidanaan dalam ajaran absolut ini memang jelas sebagai pembalasan, tetapi cara bagaimana pidana tersebut dapat dibenarkan kurang jelas, karena dalam ajaran ini tidak dijelaskan mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa terganggunya masyarakat dengan cara menjatuhkan penderitaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Tindakan Pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

B. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis. Hal tersebut menjadi satu alasan mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam yaitu:

1. Teori pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan,

maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu.

2. Teori pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.

- c. Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

C. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dimasyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Titik tolak dari ajaran ini, sebagaimana dianut oleh Hugo Grotius, adalah bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka ia akan terkena derita. Penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan, tetapi manfaat sosial akan mempengaruhi berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, M.P. Rossi menyatakan bahwa selain

pembalasan, prevensi umum juga dianggap tujuan penting dalam hukum pidana. Karena kita hidup dalam masyarakat yang tidak sempurna dan tidak mungkin juga untuk menuntut keadilan yang absolut, maka dapat kiranya kita mencukupkan diri dengan pemidanaan yang dilandaskan pada tertib sosial yang tidak sempurna tersebut. Dengan kata lain penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat.

Pandangan seperti di atas dengan sudut pandang agama Katolik juga muncul seperti dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang membedakan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat. Maksud pembedaan yang dilakukan oleh Thomas Aquinas tersebut adalah ketika negara menjatuhkan pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat. Pembelajaran dan rasa takut juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, penjeraan, dan perbaikan disubordinasikan terhadap kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut. Pidana sebagai pembalasan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum.

2. Teori – teori Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, dapat ikut andil untuk menganalisa dan mencari penyebab dari kasus kejahatan korupsi, yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Dalam hal kriminologi ikut andil dalam kasus korupsi maka ada beberapa Teori yang dikemukakan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya, dari tujuh teori yang dikemukakan hanya empat teori yang berkaitan dengan kasus diatas, yaitu :

A. Teori Differential Association²⁴

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam dua versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan social, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang confor, dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat, menegaskan bahwa “semua tingkah laku itu dipelajari” dan ia mengganti pengertian istilah “*social disorganization*” dengan “*differential social organization*” versi ini menegaskan Sembilan pernyataan sebagai berikut :

²⁴ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.74

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan; menyukai atau tidak menyukai
6. Seseorang menjadi '*deliquent*' karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan; lebih suka melanggar dari pada menaatinya
7. *Assosiasi differensial* ini lebih bervariasi tergantung dari frekuensi
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena

tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

B. Teori Anomie²⁵

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim, untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani 'a' : 'tanpa', dan 'nomos' : 'hukum' atau 'peraturan'. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai sebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya orang-orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

Pendapat Bapak Yesmil Anwar dan Adang mengenai *anomie*. "*anomie* adalah suatu keadaan dimana dalam suatu masyarakat, tidak ada kesempatan, adanya perbedaan struktur

²⁵ Ibid, hlm.86.

kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah *a-nomie*”.

C. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk pengertian delikueni dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol-sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Durkheim (1895), “*A society will always have a certain number of deviance and that deviance is really a normal phenomenon*”. Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu Personal Kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sosial control atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Walter Reckless (1961) dengan bantuan Simon Dinitz, mengemukakan teori *containment theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari irrelasi antara dua bentuk control yaitu control eksternal atau social control dan kontrol internal atau internal control. Hirschi, kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur, yaitu sebagai berikut :

- *Attachment*, keterikatan seseorang pada orang lain (orangtua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan melakukan kejahatan.
- *Involvement*, frekuensi kejahatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.
- *Commitment*, investasi seseorang dalam masyarakat, antara lain dalam bentuk: pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta, dan
- *Belief*, unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

D. Teori Labelling

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “*self report*” atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labelling, terfokuskan pada dua tema, pertama; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua; pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Frank tannebaum (1938) kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Dengan demikian, menurut Tannebaum, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Dua macam pendekatan labelling:

- a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label?

Persoalan labelling ini, memperlakukan labelling sebagai dependent variabel atau variabel yang tidak bebas dan

keberadaannya memerlukan penjelasan. Labelling dalam arti ini adalah labelling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

- b. Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas/mempengaruhi. Dua proses mempengaruhi seseorang tersebut adalah, pertama; diberikan oleh pengamat yang kemudian seterusnya cap/label itu melekat pada diri orang itu, kedua; label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

E. Sejarah Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

Bahwa sejarah Desa Maniskidul tidak lepas dari sejarah Cibulan, karena Desa Maniskidul merupakan pengembangan dari sejarah Cibulan pada jaman kerajaan Keindraan yang ratunya Reshi Manikmaya. Sebagaimana kebiasaan bahwa manusia selalu hidup dengan air, dan tempat bermukimnya yang berupa pedukuhan-pedukuhan dan padepokan.

Seiring berjalannya waktu dan terus berkembang hingga menjadi sebuah perkampungan yang cukup besar dan berkembang menjadi sebuah desa.

Maka dari itu untuk membuka sejarah Desa Maniskidul dimulai dari sejarah Cibulan yang tercatat dalam Kitab Carita Parahiyangan pada tahun 490 saka atau tahun 568 Masehi Dukuh Pendeuy yang diduduki oleh Reshi Makandriya murid Reshi Manikmaya.

Kemudian dilanjutkan oleh Menak Koncarya alias Kantong Maralah yang mewarisi bekas wilayah buyutnya dan mendirikan kerjaan Mandala Manir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Galuh Medang Kamulyan pada tahun 570 Masehi di Ciamis ketika zaman kerajaan Muladarma Yon sesepuhnya Prabu Dharmariksa di dukuh Peundeuy bermukim buyutnya yaitu Putri Triwulan adik Ki Gede Gandasoli putra dari Sang Raga Suci beliau adalah putra Sang Raga Mulya putra dari Prabu Dharmariksa.

Pada tahun 723 didirikan kerajaan Kutamandarakan yang rajaya Ciung Wanara atau Sang Manarah. Sang Manarah memindahkan kerajaan Saunggalah dari Aril (Palutungan) ke Kutaraja. Di dukuh Peundeuy bermukim Manisri keturunan Sang Darmawulan pendiri kerajaan Saunggalah kemudian menyamar menjadi Lutung Kasarung untuk menyelamatkan Purbasari putri Ciung Wanara.

Pada tahun 1373 ketika zaman kerajaan Galuh yang dirajai oleh Prabu Siliwangi ke III Sang Dewa Niskala pernah singgah di dukuh Peundeuy (Situs Batu Gajah dan Sumur Tujuh) dengan putranya yang

kemudian menjadi Prabu Siliwangi IV Sang Pamanah Rasa menikah dengan Sang Cantring Manik Mayang. Putri Sang Hilwingan raja Pasundan dan tinggal di Jalaksana (Situs Alun-alun Burung).

Pada zaman ke-Islaman (1470 Masehi) di Manis oleh Sunan Gunung Jati diangkat seorang Demang yang nama gelarnya Anggapati, pada waktu itu Manis masih bawahan kerajaan Talaga dibawah pemerintahan Pangeran Arya Wangsa Gofarana, Manis dibawah ketumenggungan Padamenak yang dipegang oleh Raden Padmanagara yang kemudian dikenal dengan gelar Pangeran Arya Silingsingan. Panglima kerajaan Pakung Wati Cirebon yang diperintah oleh Panembahan Girilaya. Ketika kerajaan Cirebon dibawah pimpinan cicit Sunan Gunung Jati yaitu Panembahan Ratu 1 Pangeran Emas Jainul Arifin, di Manis bermukim adik kandungnya yaitu Pangeran Manis, sedangkan Pangeran Manis tinggal di Dukuh Peundeuy dan mengajarkan agama Islam di padepokan dukuh Depok (yang namanya masih dikenal dengan kampong Peundeuy dan kamupung Dukuh) yang letaknya tidak jauh dari objek wisata Cibulan.

Yang perlu diketahui bahwa pada tahun sebelum terpecahnya Manis menjadi dua yaitu Maniskaler dan Maniskidul oleh seseorang yang namanya Surya Sentana dan keturunannya dari Cirebon yang menjadi pusat pemerintahannya di Cibulan.

Kantor pemerintahan yang sekarang, yang letaknya disebelah utara Hotel/Penginapan “Manis” yang kuwunya Indramadura keturunan Indra

Prana dari Sangkanurip yang masih keluarganya juga. Pada tahun 1601 kerajaan Pakung Wati perang dengan tentara Inggris. Oleh Gubernur Jendral Raffles yang berpusat di Tumasik (Singapura). Jika kerajaan Pakungwati kalah diantaranya akan mengungsi ke Manis. Itulah sebabnya bahasa sunda logat manis berbeda dengan desa-desa sekitarnya, karena sebelum terjadi pengungsian telah dipersiapkan dulu oleh para Santana dari Cirebon. Pangeran Manis adalah adik Panembahan Ratu yang diberi kewenangan memegang kepustakaan keratin. Pengetahuannya warisan dari panembahan Losari putra bungsu Adipati Sewarga yang juga masih pernah kakeknya. Kemudian pengetahuan tersebut diwariskan kepada putranya yaitu Panembahan Girilaya yaitu Pangeran Wangsakerta yang masih gurunya juga.

Menurut ceita sesepuh desa, Balai Desa yang sekarang dulunya juga dipakai Sekolah Rakyat (SR), waktu jaman kepemimpinan Kuwu Enri pada tahun 1803 dan pada jaman Kuwu Kerta Madu Sraya pada tahun 1868 sampai dengan 1907 Sekolah Rakyat (SR) dipindahkan ke daerah Cibulan yang sekarang Sekolah Dasar Negeri 1 Maniskidul

Yang merintis Kuwu pada waktu itu adalah Rama Eyang Buyut Manis Ratu Galuh Pakuan Menak Pajajaran dan mempunyai tiga orang anak yaitu :

1. Indrawulan (Perempuan)
2. Wisaprana (Laki-laki)
3. Indramadura (Laki-laki)

Pada tahun 1785 M. yang menjadi Kuwu Desa Maniskidul adalah Indramadura. Pada tahun 1838 M yang menjadi Kuwu Desa Maniskaler adalah Wisaprana

Nama Cibulan berasal dari Kebobulan dan Putri Triwulan, wulan artinya bulan. Perkawinan Kewobulan dan Pwah Apsari Jabung, ditandai dengan upacara adat “Kawin Cai”. Nama Manis berasal dari Sang Manisri (Penguasa Manis) dan dari Pangeran Manis yang mempunyai wewenang sebagai pujangga keratin dalam kepustakaan.

Batas wilayah Desa Maniskidul yaitu, disebelah utara Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, disebelah selatan Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana, disebelah Timur Desa Garatengah Kecamatan Japara dan disebelah barat Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana.

Luas pemukiman 35,29 ha/m², luas pesawahan 6,9 ha/m², luas perkebunan 8 ha/m², luas kuburan 2,2 ha/m², luas pekarangan 8,64 ha/m².

Tanah untuk fasilitas umum di Desa Maniskidul diantaranya ada Tanah Bengkok seluas 17,26 ha/m², Tanah Titi Sara seluas 2,05 ha/m², lapangan olahraga 0,2 ha/m², perkantoran pemerintah 0,07 ha/m², tempat pemakaman desa/umum seluas 2,26 ha/m², jalan seluas 2,36 ha/m² dan usaha perikanan seluas 2,36 ha/m².

F. Faktor Penyebab Korupsi, Peran Masyarakat dan Upaya untuk menanggulangi Korupsi

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :²⁶
 - a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
 - b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
 - c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
 - d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
 - e. Tidak adanya sanksi yang berat.
 - f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
 - g. Struktur pemerintahan.
 - h. Perubahan radikal. Pada saat system nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transnasional.
 - i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.11

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah :

- 1) Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi;
 - 2) Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi;
 - 3) Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan;
 - 4) Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi;
 - 5) Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.
3. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 41 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dibahas mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi, yaitu²⁷ :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

²⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.227.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diwujudkan dalam bentuk :

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma social lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

1. Melakukan Upaya Pencegahan

- Dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di masing-masing wilayah
- Melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi kepada Instansi-instansi terkait

2. Upaya Penindakan

Melakukan penindakan terhadap kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan dengan melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.

3. Upaya Edukasi Masyarakat

- Melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi di Sekolah-sekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)
- Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan Negara
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat di berbagai desa